

ABSTRAK

Siti Norlaila Binti Awang (2018) : *Hukum Menggauli Istri Mustahadhah (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad)*

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukum menggauli istri *mustahadhah*. Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat serta dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hukum menggauli istri *mustahadhah*. Kedua, bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hukum menggauli istri *mustahadhah*. Ketiga, bagaimana analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hukum menggauli istri *mustahadhah*.

Fokus masalah yang diteliti adalah bagaimana terjadinya perbedaan diantara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad beserta dalil, dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seterusnya apakah analisa dalam fiqh muqaran dalam hukum menggauli istri *mustahadhah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *library research*, yaitu penulis menggunakan sumber hukum primer yaitu kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i dan kitab al-Mughni karangan Imam Ahmad, dan sumber hukum sekunder yaitu kitab-kitab fiqh antaranya Fiqih sunnah, wahbah zuhaili, Fiqih wanita, Fikih Thaharah, dan kitab-kitab fiqh yang terkait. Sumber hukum tertier pula adalah kamu-kamus dan ensiklopedia. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hukum *menggauli istri mustahadhah*.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam hukum menggauli istri *mustahadhah* adalah dibolehkan sedangkan Imam Ahmad tidak membolehkan. Dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 222 dan menggunakan as-Sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, hadis riwayat Abu dawud dari Hammah, dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah serta hadis riwayat Abu dawud dari Ikrimah. Adapun Imam Ahmad menggunakan dasar al-Quran yang sama dengan Imam Syafi'i akan tetapi beda pemahamannya dan ditambah oleh perkataan dari Aisyah yang mana perkataan Aisyah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ditambah dengan penggunaan qiyas.

Mengenai istinbat hukum oleh Imam Syafi'i, dia memahami al-Quran secara mafhum muwafaqah dan kemudian dikuatkan oleh beberapa hadis yang mana dalam hadis tersebut tidak ada larangan secara jelas tentang larangan menggauli istri *mustahadhah* akan tetapi hadis tersebut banyak menyatakan kesucian darah *istihadhah* yang mana wajib bagi wanita *istihadhah* menunaikan ibadah syar'i seperti shalat dan puasa, maka tidaklah menolak bolehnya persetubuhan. Demikian kita ketahui bahwa shalat itu dihukumi lebih besar dari persetubuhan. Sedangkan istinbat hukum menurut Imam Ahmad adalah beliau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dalil dari al-Quran itu secara umum dan dikuatkan oleh hadis yang mana hadisnya dari perkataan Aisyah. Selain itu, dia mengqiyaskan darah *istihadhah* sama dengan darah haid karena menurut dia kedua darah tersebut mempunyai illat yang sama yaitu sama-sama kotor/penyakit. Jadi dalam hal ini menurut beliau dihukumi haram menggauli istri *mustahadhah* sama seperti wanita *haid*.

Analisis dalam pandangan fiqh muqaran dalam hal ini telah terjadinya perbedaan pendapat diantara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Perbedaan yang terletak dalam memahami surat al-Baqarah, perbedaan dalam menggunakan hadis, perbedaan tentang kesucian darah *istihadhah* dan juga perbedaan dalam penggunaan qiyas. Adapun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini menurut penulis adalah pendapat Imam Syafi'i karena melihat dari dasar hukum yang dipakai dan dikuatkan dengan pendapat ulama kemudian ditambah lagi dengan pemahaman medis tentang keberadaan darah *istihadhah*. Jadi jelas tiada larangan didalam nash mahupun dalam pandangan medis hal menggauli istri *mustahadhah*.